KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran
Gunungpati, Kota Semarang 50229
Telp. +622486008700 Ext.010
Laman : https://www.unnes.ac.id
Surel : rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/924/UN37/HK.02/2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DIREKTORAT AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Operasional Prosedur pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DIREKTORAT AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Standar Operasional Prosedur Cetak Ulang KTM;
2. Standar Operasional Prosedur Clearing Data Mahasiswa;
3. Standar Operasional Prosedur Lapor Diri Mahasiswa Baru;
4. Standar Operasional Prosedur Legalisasi Online;
5. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Upacara Dies Natalis;
6. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Upacara Honoris Causa;
7. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Upacara Pengukuhan Profesor;

8. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Upacara Wisuda;
9. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Biodata Mahasiswa Baru ke PDDIKTI;
10. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Data Perkuliahan Mahasiswa ke PDDIKTI;
11. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Status Keluar Mahasiswa ke PDDIKTI;
12. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Status Kelulusan Mahasiswa ke PDDIKTI;
13. Standar Operasional Prosedur Pemberian Beasiswa Dana APBN;
14. Standar Operasional Prosedur Pemberian Beasiswa Dana Non APBN;
15. Standar Operasional Prosedur Pemrosesan Dokumen Ijazah dan Transkrip Nilai;
16. Standar Operasional Prosedur Pemrosesan Dokumen SKPI;
17. Standar Operasional Prosedur Pemrosesan PISN Ijazah;
18. Standar Operasional Prosedur Pendataan Pengunduran Diri Mahasiswa Baru;
19. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Nilai, dan Akta Mengajar;
20. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Pernah Kuliah bagi Mahasiswa dengan Status Drop Out;
21. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Pernah Kuliah bagi Mahasiswa dengan Status Masih Aktif;
22. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Ralat Ijazah, Transkrip Nilai, dan Akta Mengajar;
23. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Alumni;
24. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pindah Perguruan Tinggi;
25. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pindah Prodi;
26. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Cuti Terencana;
27. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Cuti Tidak Terencana;
28. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Keterlambatan Pembayaran UKT;
29. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Kunjungan Akademik dari SMA, SMK, MA;
30. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan PKKMB;

31. Standar Operasional Prosedur Translate Ijazah, Transkrip Nilai, dan Akta Mengajar;
32. Standar Operasional Prosedur Upacara Penganugerahan Mahasiswa Berprestasi;
33. Standar Operasional Prosedur Verifikasi Berkas Paska Perkuliahan;
34. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Dokumen Akademik (Peraturan & Keputusan);
35. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Edaran dan Pengumuman Akademik;
36. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Panduan Akademik;
37. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Panduan Tugas Akhir Mahasiswa;
38. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Kalender Akademik dan Kemahasiswaan;
39. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Akun di SIM MBKM bagi Mahasiswa UNNES;
40. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Akun di SIM MBKM bagi Mahasiswa Luar UNNES;
41. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Pelaporan Program MBKM bagi Mahasiswa UNNES;
42. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Akun Gugus MBKM Prodi;
43. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Rumah BKP oleh Unit Kerja/Prodi;
44. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Rumah BKP Flagship oleh Universitas;
45. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Rumah PMM Mandiri oleh Gugus/Operator MBKM Prodi;
46. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Program PMM Outbound bagi Mahasiswa UNNES;
47. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Program PMM Inbound bagi Mahasiswa Luar UNNES;
48. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Nilai Rekognisi di Luar Jadwal bagi Mahasiswa;
49. Standar Operasional Prosedur Rekognisi Nilai Rekognisi pada Luar Jadwal bagi Mahasiswa;
50. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Jadwal Perkuliahan Semester;
51. Standar Operasional Prosedur Pengambilan KRS Mahasiswa di Luar Jadwal;
52. Standar Operasional Prosedur Permohonan Dana Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa;
53. Standar Operasional Prosedur Peminjaman Peralatan;
54. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Tanda Tangan Sertifikat;

55. Standar Operasional Prosedur Permohonan Surat Tugas/Rekomendasi/Ijin kegiatan;
56. Standar Operasional Prosedur Peminjaman Tempat dan Kendaraan;
57. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Rekognisi Mata Kuliah;
58. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Ajang Talenta Mahasiswa;
59. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pendirian UKM;
60. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Keputusan Rektor;
61. Standar Operasional Prosedur Pengisian MyUNNES-Student;
62. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Usulan Peralatan LK UKM;
63. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Usulan Perbaikan Sarpras;
64. Standar Operasional Prosedur Pengisian Tracer Studi Alumni;
65. Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan;
66. Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus Etika dan Tata Tertib Mahasiswa;
67. Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus Kesehatan Mental; dan
68. Standar Operasional Prosedur Validasi Prestasi, Rekognisi, Sertifikat, Portofolio.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001